

## **Serahkan Bantuan Rp9,5 Miliar**

**PALANGKA RAYA** – Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran melaksanakan blusukan ke beberapa kabupaten di wilayah barat. Dimulai dari Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Sukamara, Lamandau dan yang terakhir ke Seruyan. Dalam kunjungan tersebut gubernur kembali menyerahkan bantuan untuk Kabupaten Seruyan dan total bantuan sekitar Rp9,5 miliar yang diserahkan selama tahun 2019 di wilayah Kabupaten Seruyan.

“Saya berharap agar bantuan ini benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh penerima bantuan ini”, katanya saat blusukan ke Seruyan, Sabtu (5/10). Diungkapkannya, bantuan itu terbagi dalam sejumlah kategori, meliputi bantuan sosial nontunai bagi 1.098 Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rp3,6 miliar lebih untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian bantuan sosial beras sejahtera atau rastra dengan alokasi Januari sampai Agustus 2019 bagi 3.567 KPM sebanyak 285.360 kilogram senilai Rp2,8 miliar lebih.

“Sedangkan untuk perluasan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) selama September sampai Desember 2019 senilai Rp1,5 miliar lebih bagi 3.568 KPM dan bantuan sosial rumah tidak layak huni (RTLH) Rp750 juta untuk 50 kepala keluarga,” ungkapnya. Tidak hanya itu, pihaknya juga memberikan bantuan sosial kelompok usaha bersama (KUBE) bagi 20 kelompok di Desa Tumbang Manjul, Kecamatan Seruyan Hulu senilai Rp300 juta.

“Kami berkomitmen melaksanakan pembangunan secara maksimal di berbagai sektor secara berimbang, terutama di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan serta ekonomi dalam arti luas,” pungkasnya. **(abw/uni)**

### **Sumber Berita:**

1. Kalteng Pos, *Serahkan Bantuan Rp9,5 Miliar*, Senin 7 Oktober 2019;
2. <http://www.kaltengpos.co>, *Gubernur Serahkan Bantuan Rp9,5 Miliar di Kabupaten Seruyan*, Senin, 7 Oktober 2019;
3. <https://kalteng.antarane.ws.com>, *Pemprov salurkan bantuan Rp9,5 miliar kepada Seruyan*, Sabtu, 5 Oktober 2019;

### **Catatan:**

Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

*Bantuan sosial* adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

*Risiko sosial* adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah; hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- b. Pemerintah daerah lainnya; hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- c. Perusahaan daerah; hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada badan usaha milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Masyarakat; hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- e. Organisasi kemasyarakatan; hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap.

Pengaturan terkait bantuan sosial:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Ketentuan Para Pihak yang dapat Menerima Hibah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.